



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/ 4098

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 487.22/0625 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/299/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/0625 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dengan keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 82-96);
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/0625 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun, pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan Prov. Jateng
Nomor : 487.22 / 4098
Tanggal : 1 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	PRIJO ANGGORO B.R, SH, M.Si 19610822 199003 1 005 Pembina Utama Madya / IV/d	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina / IV/a	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	M. BAKHRUN EFENDI, SS, M.Hum 19680725 199403 1 007 Pembina / IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	MARIA MAHARSI P, SH, MH 19680705 199403 2 007 Pembina / IV/a	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
5.	SRI SURYANINGSIH, SE, MM 19680725 199403 1 007 Pembina / IV/a	Kepala Seksi Pengolahan Arsip	Anggota
6.	R. TRISNO BUDIARSI, S.SOS 19720408 199403 1 005 Pembina / IV/a	Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	Anggota
7.	Dra. RETNO PUSPITOSARI 19650105 199203 2 006 Penata Tk. I / III/d	Kepala Seksi Layanan Arsip	Anggota
8.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	Kepala Seksi Pemanfaatan Arsip	Anggota
9.	Dra. ENDANG RETNA TW 19681222 199503 2 003 Penata Tk. I / III/d	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip	Anggota
10.	DIYAH WAHYUNINGSIH, SH 19680410 199703 2 004 Pembina / IV/a	Arsiparis Madya	Anggota
11.	DIAH TRIWULANSARI, S.Sos 19700316 199703 2 002 Pembina / IV/a	Arsiparis Madya	Anggota
12.	LASTUR WAHYUDI, S.Kom 19760416 199903 1 003 Pembina / IV/a	Arsiparis Madya	Anggota

13.	MUSLIKHIN, SS 19630315 198902 1 005 Penata / III/c	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
14.	AGUS YUDIANTO, A.Md 19750802 199803 1 003 Penata Muda Tk. I / III/b	Pengolah Data Seksi Pelestarian Arsip	Anggota
15.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP 19871219 201101 1 008 Penata Muda Tk. I / III/b	Penyusun Bahan Program dan Pelaporan	Anggota
16.	SLAMET DHARMONO, SS 19840410 200903 1 003 Penata Muda / III/a	Pengolah Data Seksi Layanan Perpustakaan	Anggota
17.	RIZKI IDHA ANNISA, A.Md 19870806 201012 2 004 Penata Muda / III/a	Arsiparis Penyelia	Anggota
18.	INDAH PUJI ASTUTI, AMd 19790917 201001 2 019 Pengatur Tk.I / II/d	Pengadministrasi Umum	Anggota
19.	DEWA ADE ANDREA, S.Kom	-	Anggota
20.	NINU TRI APRILIA, S.Hum	-	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22 / 4098
Tanggal : 1 Agustus 2019

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. 2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan administrasi 2. Menyiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan. 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada publik; 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

		<ol style="list-style-type: none">6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk diakses oleh masyarakat;7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan kepada PPID Utama secara berkala.
--	--	--

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

